

BAB V

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis kasus yang telah diuraikan dalam bab IV, penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A dalam memberikan putusan sudah tepat dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia dan dengan segala pertimbangan-pertimbangan yang dilakukan Majelis Hakim, berdasarkan bukti surat dan juga saksi yang dihadirkan di persidangan. Tetapi ada satu gugatan yang ditolak dan seharusnya Majelis Hakim bisa mengabulkan gugatan tersebut yaitu masalah tentang Uang Transportasi dan merekomendasikan supaya disusun ulang Pasal tentang Uang Transportasi. Dalam memutuskan perkara ini Majelis Hakim memberikan pertimbangan hukum sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama yang dibuat oleh kedua belah pihak karena yang dimana Perjanjian Kerja Bersama merupakan hukum otonom bagi para pihak yang memuat syarat-syarat kerja, hak dan kewajiban para pihak berdasarkan asas konsensualisme dan kebebasan berkontrak. Berdasarkan kedua asas ini, suatu Perjanjian Kerja Bersama yang terhadapnya telah ada kesepakatan para pihak serta Perjanjian Kerja Bersama tersebut memenuhi sahnya perjanjian sebagaimana disebutkan Pasal 1320 KUHPERdata, maka Perjanjian Kerja Bersama tersebut merupakan Undang-undang bagi pihak-pihak yang membuatnya.

2. Di dalam kasus ini, Tergugat mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A upaya hukum (kasasi) Perselisihan Hubungan Industrial dengan Pemohon PT. Pos Indonesia (Persero) dan Termohon Dewan Pengurus Pusat Serikat Pekerja Pos Indonesia tentang Pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017, Majelis Hakim Mahkamah Agung memberikan putusan untuk menolak permohonan Pemohon PT. Pos Indonesia (Persero). Dengan demikian status hukum Perselisihan Hubungan Industrial tentang pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 sudah *inkrah* atau berkuat hukum tetap, perusahaan PT. Pos Indonesia (Persero) harus membayar kepada karyawannya uang Jasa Produksi Tahun 2017 sebesar 1 (satu) kali gaji sebulan.
3. Selanjutnya, dalam berjalannya waktu ada suatu pemberitaan di media sosial/media daring tentang kondisi PT. Pos Indonesia (Persero) terancam bangkrut/pailit, atas hal tersebut PT. Pos Indonesia (Persero) mengeluarkan surat edaran No. 2815/Setper/0719 tanggal 22 Juli 2019 tentang Klarifikasi Pos Indonesia sebagai penjelas kondisi faktual perusahaan agar stakeholder khususnya pelanggan dan mitra dan mitra bisnis perusahaan tidak bereaksi negatif bagi perusahaan akibat pemberitaan tersebut. Dengan hal tersebut bahwa sudah jelas tidak ada kaitan dengan kasus ini (Pembayaran Bonus/Jasa Produksi Tahun 2017)
4. Menyikapi putusan Mahkamah Agung yang menolak kasasi dari Termohon PT. Pos Indonesia (Persero), bahwa pada tanggal 22 Juli 2019

Ketua umum Serikat Pekerja Pos Indonesia telah bertemu dengan Dirut PT. Pos Indonesia (Persero), dimana Dirut PT. Pos Indonesia (Persero) menyampaikan hasil rapat Direksi, diantaranya sebagai berikut :

- a. Jasa Produksi Tahun 2017 dibayarkan pada tanggal 1 Agustus 2019
- b. Pelaksana perubahan pola pembayaran gaji ditangguhkan, gaji karyawan tetap dibayarkan pada setiap tanggal 1.

Dengan demikian bahwa permasalahan tentang pembayaran Jasa Produksi Tahun 2017 sudah selesai yang dimana PT. Pos Indonesia (Persero) akan membayarkan Jasa Produksi Tahun 2017 kepada karyawannya.

5. Dalam kasus ini Penggugat yaitu Serikat Pekerja Pos Indonesia tidak melakukan upaya hukum kasasi. Hal tersebut mengakibatkan pada putusan yang sudah diputuskan oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A berkekuatan Hukum tetap dan Penggugat harus menerima putusan tersebut. Penulis berpendapat Serikat Pekerja Pos Indonesia bisa memperjuangkan gugatan yang ditolak dengan membuat gugatan baru/permohonan untuk merubah isi dari pasal 62 tersebut.